

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang ini berasaskan perikemanusiaan, manfaat, pemerataan, etika dan profesionalitas, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, pengabdian, norma agama, dan perlindungan. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 377/MENKES/PER/V/2009 Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah penyiapan rencana kerja kefarmasian, perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus. Yang termasuk di dalam perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi dan gas medik. Kegiatan yang dilakukan apoteker kepada pasien/keluarga pasien untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian dan pengetahuan pasien terhadap manfaat terapi/pengobatan seperti *home care*, *ambulatory service*, swamedikasi dan paliatif. Unit pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk upaya kesehatan salah satunya adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker. Seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker atau STRA, Surat Ijin Apotek atau SIA, dan Surat Ijin Praktek Apoteker. STRA adalah bukti tertulis yang di berikan konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah di registrasi. SIA adalah bukti tertulis yang di berikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai ijin menyelenggarakan Apotek. SIPA adalah bukti tertulis yang di berikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian.

Berdasarkan uraian diatas, Apoteker memiliki peran, fungsi serta tanggung jawab yang berhubungan dengan apotek. Seorang Apoteker membutuhkan pengalaman secara langsung dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan di apotek seperti yang telah di atur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan di Apotek, melalui Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA).

PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 02 Mei 2023 sampai tanggal 03 Juni 2023 di Apotek Pro-Tha Farma, Jl Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo, dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si., M. Farm.

1.2 Tujuan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seorang calon Apoteker tentang cara mengelola distribusi sediaan kefarmasian meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan serta pelaporan di Apotek.
2. Membekali seorang calon Apoteker untuk melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara tanggung jawab sesuai standart, kode etik dan professional secara praktis di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk berkomunikasi secara professional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif di Apotek.
4. Mempersiapkan seorang calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional dan memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian serta strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

1.3 Manfaat PKPA (Praktek Kerja Profesi Apotek)

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-Tha adalah :

1. Mendapatkan pengalaman praktik pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan Ilmu pengetahuan tentang pekerjaan kefarmasian secara praktis di Apotek.

3. Meningkatkan percaya diri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara professional dan bertanggung jawab dengan mengimplementasi kan kode etik di Apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan Apotek.
5. Mendapatkan pengetahuan tentang aspek bisnis pengelolaan Apotek.
6. Memberi pengetahuan calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman sejawat maupun pasien.